



PENETAPAN

Nomor 406/Pdt.P/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Muh. Arsyad AS bin Ali Syukur, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Salupana, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Hasra binti Hamma Amin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Salupana, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 406/Pdt.P/2019/PA.Pwl tanggal 12 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1997 di Dusun Salupana, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamma Amin, yang dinikahkan

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2019/PA.Pwl



oleh Imam Masjid Salupana bernama Abdul Kadir karena wali nikah mewakili padanya, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Safar dan Jamil Abbas;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. Muh. Jawandi bin Muh. Arsyad AS, umur 21 tahun
2. Muh. Wahyudi bin Muh. Arsyad AS, umur 18 tahun
3. Muh. Zulfahri bin bin Muh. Arsyad AS, umur 11 tahun

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muh. Arsyad AS bin Ali Syukur**) dengan Pemohon II (**Hasra binti Hamma Amin**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1997 di Dusun Salupana, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya terdapat perubahan sebagaimana dijelaskan dalam berita acara sidang, sedangkan selebihnya terkait maksud pokok permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti dimaksud, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti apapun.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2019/PA.Pwl



menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 1865 yang menegaskan bahwa siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu, sedangkan para Pemohon ternyata tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, maka permohonan para Pemohon patut dinyatakan ditolak.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1440 Hijriah, oleh **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Juarsih, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Juarsih, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK Perkara : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. Redaksi : Rp10.000,00
1. Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : **Rp96.000,00**

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor **406/Pdt.P/2019/PA.PwI**